



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 19/Pdt.P/2016/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan dari:

EKMON KASAWEHI, laki-laki, lahir di Desa Bulangan Kecamatan Tagulandang tanggal 9 Pebruari tahun 1973 bertempat tinggal di Sawang Bendar Kecamatan Tahuna (Towo'e) Kabupaten Kepulauan Sangihe, pekerjaan PNS pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan Pemohon;
Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan ;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tanggal 22 Februari 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 22 Februari 2016 di bawah Register No 19/Pdt.P/2016/ PN Thn, telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon memiliki Akta kelahiran Nomor : 123/Dis/2006 yang diterbitkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. Bahwa setelah pemohon cermati ternyata ada kesalahan pengetikan terhadap nama pemohon yaitu EDMON KASAWEHI padahal seharusnya **EKMON KASAWEHI**;
3. Bahwa terkait dengan hal tersebut maka untuk kepentingan kelengkapan surat-surat pemohon , kiranya nama pemohon dirubah dari EDMON KASAWEHI menjadi benar EKMON KASAWEHI;
4. Bahwa tujuan pemohon merubah kutipan Akte Kelahiran pemohon Nomor 123/Dis/2006 supaya benar sesuai dengan ijasah-ijasah;

Berdasarkan uraian tersebut diatas pemohon memohon Hakim yang memeriksa permohonan ini memberikan penetapan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2016/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan benar ada kekeliruan pegetikan nama pemohon dikutipan akta kelahiran pemohon nomor: 123/Dis/2006 dari telah lahir EDMON KASAWEHI dirubah telah lahir EKMON KASAWEHI;
3. Memerintahkan dan sekedar perlu memberikan kuasa kepada Pegawai Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan sangihe tersebut untuk membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran pemohon nomor: 123/Dis/2006;
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut oleh Pemohon telah diajukan bukti – bukti surat berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya karenanya dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, yaitu masing – masing :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No :710370902730301 tanggal 12 Oktober 2012 atas nama Edmon Kasawehi, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No: 7103172603082946 atas nama Edmon Kasawehi, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No: 123/Dis/2006 atas nama Edmon Kasawehi, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No: 7103-LU-13082012-0010 atas nama Raymond Dwi Fabrizio Kasawehi, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar No: 16 OA oa 0006218 tanggal 21 Mei 1986 atas nama Ekmon Kasawehi, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama No: 16 OB ob 0507561 tanggal 7 Juni 1989 atas nama Ekmon Kasawehi, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Ijazah Paket C, setara Sekolah Menengah Atas NO.17PC 020064 tanggal 30 Desember 2005 atas nama Ekmon Kasawehi, diberi tanda P-7;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2016/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut diatas, oleh Pemohon telah pula diajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan secara terpisah dibawah janji yaitu:

1. LORENS ROEL

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon, karena tinggal satu kampung dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu bahwa pemohon mau mengurus perubahan kesalahan Akte Kelahiran yang tertulis nama Pemohon;
- Bahwa saksi tahu dan melihat akte kelahirana tersebut, karena diperlihatkan oleh pemohon dan akte tidak sama dengan Ijazah;
- Bahwa pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa pemohon ingin melakukan perubahan nama pemohon agar sama dengan ijazah pemohon;
- Bahwa oleh karena nama dalam Ijazah adalah EKMON KASAWEHI sedangkan didalam akte kelahiran tertulis EDMON KASAWEHI maka Pemohon meminta namanya di akte kelahiran memakai nama EKMON KASAWEHI;
- Bahwa pemohon ingin melakukan perubahan nama pemohon agar terdapat keseragaman dan terkait untuk kepentingan kelengkapan surat-surat pemohon tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

2. ANI ADELTE LIGOH

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa saksi tahu bahwa pemohon mau mengurus perubahan kesalahan Akte Kelahiran yang tertulis nama Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, bahwa pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Bahwa pemohon ingin melakukan perubahan nama pemohon agar terdapat keseragaman dan terkait untuk kepentingan kelengkapan surat-surat pemohon tersebut;
- Bahwa oleh karena nama dalam Ijazah adalah EKMON KASAWEHI sedangkan didalam akte kelahiran tertulis EDMON KASAWEHI maka Pemohon meminta namanya di akte kelahiran memakai nama EKMON KASAWEHI;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2016/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon merasa cukup mengajukan bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi, dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon adalah agar Nama Pemohon sebagaimana termaktub pada Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1), Kartu Keluarga (bukti P-2), Akte Kelahiran Pemohon (bukti P-3) dan Akte Kelahiran Anak Pemohon (bukti P-4) yakni nama EDMON KASAWHEI agar diganti/dirubah menjadi EKMON KASAWHEI sebagaimana tertera pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar bukti P-5, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama bukti P-6, dan ijazah Paket C Sekolah Menengah Atas (SMA) bukti P-7 tersebut ;

Menimbang, bahwa dari substansi posita permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat yakni : bukti P. 5, bukti P-6 dan bukti P-7 tersebut maka adalah cukup beralasan jika Nama Pemohon sebagaimana tertera pada bukti P-3 agar dirubah/diganti dan selanjutnya ditulis dan dibenarkan menjadi EKMON KASAWHEI;

Menimbang, bahwa oleh karena nama pemohon sebagaimana tertulis dalam bukti P-3 adalah EDMON KASAWHEI, sehingga menyebabkan nama pemohon tersebut juga tertulis EDMON KASAWHEI pada Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1), Kartu Keluarga (bukti P-2), dan Akte Kelahiran Anak Pemohon (bukti P-4);

Menimbang, bahwa selain perubahan nama Pemohon pada bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3 dan bukti P-4 aquo adalah juga demikian halnya pada penyesuaian dan penyebutan nama Pemohon pada dokumen lain, dan akan digunakan, oleh Pemohon, maka Nama Pemohon tersebut adalah menjadi nama yang sesungguhnya untuk dipergunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Tahuna berpendapat bahwa Pemohon



telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya serta tidak bertentangan dengan hukum dan karenanya permohonan Pemohon pada petitum kedua tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang No 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pada Pasal 52 ayat (1) menyebutkan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon", dan pada ayat (2) menyebutkan "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk". .

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan Penetapan Pengadilan, Pemohon wajib melaporkan perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran pemohon nomor: 123/Dis/2006, oleh karenanya petitum ketiga pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 11 KUH Perdata, Undang-undang No 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan benar ada kekeliruan pegetikan nama pemohon dikutipan akta kelahiran pemohon nomor: 123/Dis/2006 dari telah lahir EDMON KASAWHEI dirubah telah lahir EKMON KASAWHEI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Salinan Penetapan ini untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran pemohon nomor:
123/Dis/2006;

4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 4 Maret 2016, oleh LUTFI TOMU, SH., Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh ALFRIDO MAPA, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ALFRIDO MAPA

LUTFI TOMU, S.H

Rincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses (ATK)	Rp. 50.000,-
- Panggilan Pemohon	Rp. 50.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- <u>Materai</u>	Rp. 6.000,-

Jumlah: Rp. 141.000,-
Terbilang: (seratus empat puluh satu ribu rupiah)